



P U T U S A N
No 78/Pid.B/2023/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

- I. Nama lengkap : Heri Alias Heri Aryanto Alias Heryanto Alias Boski Bin Kendar;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulak Lega RT 03 RW 01 Desa Karang Kamiri, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat atau alamat lain Ciherang RT 004 RW 002 Desa Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : Okky Fajar Dwi Prakoso Bin Alm Hendro Tamtomo;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Jeruk VIII No. 9 RT 006 RW 008, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I HERI Alias HERI ARYANTO Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI Alias HERI ARYANTO Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pelindung tambahan bak pick up/plantangan yang terbuat dari besi di cat warna putih merupakan bagian dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih, Tahun 2017, Nomor Polisi H 1684 QV milik Saksi SURYONO Bin (Alm) SUNARTO SUPARMAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak KBM Suzuki ST150-Pick Up;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Suzuki Tipe ST150-Pick Up, Tahun 2017, Warna Putih, No. Pol. : H 1684 OV, Nomor Rangka : MHYESL415HJ795868, Nomor Mesin : G15AID1086069, atas nama

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTINI, Alamat Dusun Jayan, RT 07 RW 03, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 020/SURKET/II/2023 dari PT. BPR SATRIA PERTIWI SEMARANG, Jalan Pemuda Nmo 9 Ungaran beserta 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Kbm Suzuki Tipe ST150-Pick Up, Tahun 2017, Warna Putih, No. Pol. : H 1684 OV, Nomor Rangka : MHYESL415HJ795868, Nomor Mesin : G15AID1086069 atas nama PARTINI, Alamat Dusun Jayan, RT 07 RW 03, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Dikembalikan kepada Saksi SURYONO Bin (Alm) SUNARTO SUPARMAN.

- 1 Satu unit Kbm merk Honda type Brio Satya E warna hitam dengan Nopol : H – 1876 – QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, an. STNK PT MANDALATAMA ARMADA MOTOR, Alamat CBD BSB City Blok G 9 Kota Semarang;
- 1 Satu buah kunci kontak Kbm merk Honda type Brio Satya E warna hitam dengan Nopol : H – 1876 – QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499;
- 1 (satu) buah kartu E-Toll Card Indomaret Card warna biru yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032982526131113
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Bank BRI Unit Jambu Cabang Ungaran yang menerangkan bahwa BPKB KBM Suzuki Futura, Model Minibus warna merah metalik, No Pol : K-1358-ZP, Tahun 2011, Noka : MHYESL415BJ513247, Nosin : G15AID807523 An SUKESI HJ, alamat : Jl Kapten Rusdiat Rt 03 Rw 03 Danyang Purwodaadi Grobogan diagunkan.
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Suzuki Futura, Model Minibus warna merah metalik, No Pol : K-1358-ZP, Tahun 2011, Noka : MHYESL415BJ513247, Nosin : G15AID807523;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Suzuki Futura, Model Minibus warna merah metalik, No Pol : K-1358-ZP, Tahun 2011, Noka : MHYESL415BJ513247, Nosin : G15AID807523;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR DKK.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

- Bahwa dia Terdakwa I HERI Alias BOSKI Bin KENDAR bersama sama dengan Terakwa II OKKY FAJAR DWI PARAKOSO Bin Alm HENDRO TAMTOMO, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Glendang RT 01 RW 03 Desa Watuagung Kec Tuntang Kab Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang tidak diketahui/dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, ”, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai mobil dengan Merk Honda Brio Warna Hitam berkeliling di daerah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk mencari mobil yang bisa dicuri , selanjutnya sesampainya di Dusun Glendang RT 01 RW 03 Desa Watuagung Kec Tuntang Kab Semarang tepatnya di bengkel sepeda motor terdapat Mobil Merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi H 8146 GK Model Pick Up Tahun 2012 Warna Hitam dengan ciri dibagian kaca belakang tertulis huruf arab “ SHOLAWAT” dan lampu hias diatas kaca belang dab pada kaca depan terdapat stiker warna putih bertuliskan “ SAMIRUN ISTIROKHAT” milik Saksi Korban SAMIRUN selanjutnya melihat mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung mengambil mobil tersebut melainkan melihat kondisi sekitar apakah dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan mobil yang mereka kendaraai dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil pick up yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa Kunci Y , mata obeng yang sudah divariasi

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr



menjadi gepeng ujungnya dan gunting, selanjutnya Terdakwa I merusak kunci pada pintu sebelah kanan dengan menggunakan mata obeng selanjutnya setelah masuk dalam mobil pick up tersebut Terdakwa I menggunting soket kunci kontak dengan tujuan untuk menghidupkan kendaraan tanpa menggunakan kunci aslinya setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar menarik mobil pick up tersebut dengan tujuan agar ketika Terdakwa menghidupkan mesin mobil pick up tersebut tidak terdengar oleh pemiliknya selanjutnya setelah mobil tersebut agak jauh dari rumah Saksi Korban SAMIRUN Terdakwa I menyambung 2 (dua) kabel soket kunci kontak yang berwarna hitam dan dikonsleting dengan kabel yang berwarna kuning dan mobil pick up tersebut menyala selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) untuk menjual mobil tersebut dan bersepakat bertemu di Kampus USM Semarang sesampainya di depan Kampus USM Semarang Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kesepakatan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keesokan harinya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) di depan Kampus USM Semarang;

- Bahwa Saksi Korban Samirun yang sedang tertidur dibangunkan oleh Saksi ERI HERMAWAN yang hendak menggunakan mobil pick up tersebut dengan menanyakan keberadaan mobil tersebut, mengetahui bahwa mobil pick up milik Saksi Korban SAMIRUN tidak terdapat di rumahnya kemudian Saksi Korban SAMIRUN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuntang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SAMIRUN mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

-Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

- Bahwa dia Terdakwa I HERI Alias BOSKI Bin KENDAR bersama sama dengan Terakwa II OKKY FAJAR DWI PARAKOSO Bin Alm HENDRO TAMTOMO, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Glendang RT 01 RW 03 Desa Watuagung Kec Tuntang Kab Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran ,“ dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang



yang tidak diketahui/dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih”,
yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai mobil dengan Merk Honda Brio Warna Hitam berkeliling di daerah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk mencari mobil yang bisa dicuri , selanjutnya sesampainya di Dusun Glendang RT 01 RW 03 Desa Watuagung Kec Tuntang Kab Semarang tepatnya di bengkel sepeda motor terdapat Mobil Merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi H 8146 GK Model Pick Up Tahun 2012 Warna Hitam dengan ciri dibagian kaca belakang tertulis huruf arab “ SHOLAWAT” dan lampu hias diatas kaca belakang dan pada kaca depan terdapat stiker warna putih bertuliskan “ SAMIRUN ISTIROKHAT” milik Saksi Korban SAMIRUN selanjutnya melihat mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung mengambil mobil tersebut melainkan melihat kondisi sekitar apakah dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan mobil yang mereka kendarai dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil pick up yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa Kunci Y , mata obeng yang sudah divariasasi menjadi gepeng ujungnya dan gunting, selanjutnya Terdakwa I merusak kunci pada pintu sebelah kanan dengan menggunakan mata obeng selanjutnya setelah masuk dalam mobil pick up tersebut Terdakwa I menggantung soket kunci kontak dengan tujuan untuk menghidupkan kendaraan tanpa menggunakan kunci aslinya setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar menarik mobil pick up tersebut dengan tujuan agar ketika Terdakwa menghidupkan mesin mobil pick up tersebut tidak terdengar oleh pemiliknya selanjutnya setelah mobil tersebut agak jauh dari rumah Saksi Korban SAMIRUN Terdakwa I menyambung 2 (dua) kabel soket kunci kontak yang berwarna hitam dan dikonsleting dengan kabel yang berwarna kuning dan mobil pick up tersebut menyala selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) untuk menjual mobil tersebut dan bersepakat bertemu di Kampus USM Semarang sesampainya di depan Kampus USM Semarang Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kesepakatan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keesokan harinya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) di depan Kampus USM Semarang
- Bahwa Saksi Korban Samirun yang sedang tertidur dibangunkan oleh Saksi ERI HERMAWAN yang hendak menggunakan mobil pick up tersebut dengan menanyakan keberadaan mobil tersebut, mengetahui bahwa mobil pick up milik Saksi Korban SAMIRUN tidak terdapat di rumahnya kemudian Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIRUN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuntang untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SAMIRUN mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1.SAMIRUN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 diketahui sekitar pukul 02.30 Wib yang terjadi di Dsn. Glendang Rt 01 Rw 03 Ds. Watuagung, Kec. Tuntang Kab. Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa sebagai pelaku yang melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang di ambil pelaku berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura tahun 2012 warna Hitam, No Sin : G15AID849855, No Ka : MHYESL415CJ233820, No Pol : H 8146 GK, atas nama di STNK : SUHARNO, Alamat : Jagalan Rt 03 Rw 05 Cebongan Argomulyo Kodya Salatiga dan barang tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang sebelum hilang berada pada halaman parkir rumah saksi yang beralamat pada Dsn. Glendang Rt 01 Rw 03 Ds. Watuagung, Kec. Tuntang Kab. Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang beralamat Dsn. Glendang Rt 01 Rw 03 Ds. Watuagung, Kec. Tuntang Kab. Semarang dan saksi saat itu sedang beristirahat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah mengunci dan menutup semua pintu, menutup kaca jendela serta kunci mobil sudah dibawa masuk kerumah saksi dan di taruh pada meja kamar saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa garasi mobil milik saksi berada di depan rumah tepatnya depan sisi kanan dari rumah saksi.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saksi pelaku ketika akan mengambil KBM milik saksi dengan cara merusak kunci pintu baik pintu depan sebelah kanan atau pintu depan sebelah kiri.
- Bahwa menerangkan bahwa menurut saksi, pelaku melakukan tindak pidana pencurian sekitar pukul 02.45 wib.
10. Saksi menerangkan bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu saat mengambil mobil Suzuki Futura tahun 2012 warna Hitam, No Sin : G15AID849855, No Ka : MHYESL415CJ233820, No Pol : H 8146 GK, atas nama di STNK : SUHARNO, Alamat : Jagalan Rt 03 Rw 05 Cebongan Argomulyo Kodya Salatiga, milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya pelaku dapat masuk ke dalam KBM milik saksi, tetapi menurut saksi pelaku masuk dengan cara merusak kunci pada pintu baik pintu depan sebelah kanan atau pintu depan sebelah kiri.
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh anak saksi yaitu Sdr. ERIK yang saat itu membanggunkan saksi sekitar pukul 02.45 Wib.
13. Saksi menerangkan bahwa kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pada pagi hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 saksi kembali ke rumah sekitar jam 17.30 Wib. Seperti biasanya setelah sampai di rumah saksi memarkir 1 (satu) unit Suzuki Futura tahun 2012 warna Hitam, No Sin : G15AID849855, No Ka : MHYESL415CJ233820, No Pol : H 8146 GK, atas nama di STNK : SUHARNO, Alamat : Jagalan Rt 03 Rw 05 Cebongan Argomulyo Kodya Salatiga digarasi yang terletak di depan rumah Saksi, yang hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi beranjak ke kamar dan istirahat, sebelum itu saksi masih melihat KBM tersebut masih berada di garasi milik saksi.
- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib saksi dibangunkan oleh anak saksi yang bernama Sdr ERY HERMAWAN Bin (Alm) NARPOYO dan menanyakan kepada saksi tentang keberadaan KBM milik saksi, Seketika itu saksi langsung terbangun dari tempat tidur dan bergegas untuk keluar rumah guna ingin melihat keberadaan mobil milik saksi tersebut, Dan setelah saksi membuka pintu depan rumah, saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit Suzuki Futura tahun 2012 warna Hitam, No Sin : G15AID849855, No Ka : MHYESL415CJ233820, No Pol : H 8146 GK, atas nama di STNK : SUHARNO, Alamat : Jagalan Rt 03 Rw 05 Cebongan Argomulyo Kodya Salatiga sudah tidak berada di garasi, selanjutnya saksi beserta anak saksi (An. ERIK) mencari disekitar halaman rumah, serta disekitar kampung tetapi KBM tersebut ternyata sudah tidak ada, selanjutnya

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuntang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami adalah kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura tahun 2012 warna Hitam, No Sin : G15AID849855, No Ka : MHYESL415CJ233820, No Pol : H 8146 GK, atas nama di STNK : SUHARNO, Alamat : Jagalan Rt 03 Rw 05 Cebongan Argomulyo Kodya salatiga, seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) mobil Suzuki Futura tahun 2012 warna Hitam, No Sin : G15AID849855, No Ka : MHYESL415CJ233820, No Pol : H 8146 GK, atas nama di STNK : SUHARNO, Alamat : Jagalan Rt 03 Rw 05 Cebongan Argomulyo Kodya Salatiga dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Sdr SUTORO, pekerjaan : bengkel mobil, Alamat : desa candi Kec Tuntang Kab Semarang seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bukti kepemilikan / BPKB dari KBM tersebut saat ini berada di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SATYA ARTHA yang beralamat di Diponegoro No 95 Kota Salatiga dikarenakan sebagai Agunan (Kredit) oleh anak saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain anak saksi yaitu Sdr ERY HERMAWAN Bin (Alm) NARPOYO adalah Sdr SUGIMAN Bin (Alm) KUSRO.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. ERVAN SETYAWAN Bin NOTO PRAYITNO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS, Nomor Rangka : MHRDD1850NJ304264, Nomor Mesin : L12B35357499 yang Saksi Rental dari Saksi TEGAR ARI KUSUMA telah digunakan oleh Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Saksi TEGAR ARI KUSUMA yang bertugas untuk mencari penyewa rental mobil dan jasa sopir;
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS tersebut adalah Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO sejak Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Tambakboyo, Gajah, Kecamatan Gayamsari dengan alasan untuk digunakan menagih orang yang

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada tante Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO;

- Bahwa selama menyewa mobil tersebut Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO membayar dengan cara transfer ke rekening Saksi selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS tersebut digunakan oleh Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO untuk melakukan pencurian setelah diberitahu oleh Saksi TEGAR ARI KUSUMA pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Terdakwa HERI Alias HERI ARYANTO Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 bertempat di Dusun Jayan, RT 07 RW 03, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih bersama dengan Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO datang ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS yang disewa dari Saksi ERVAN SETYAWAN Bin NOTO PRAYITNO;
- Bahwa Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO bertugas untuk penunjuk jalan dan mengamati sekitar sementara Terdakwa yang melakukan eksekusi;
- Bahwa Terdakwa ketika itu memperhatikan keadaan sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih tersebut dan membuka pintu pengemudi dengan menggunakan kunci Y, setelah pintu terbuka Terdakwa dan Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO kemudian mendorong mobil tersebut hingga kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah korban. Terdakwa lalu menggunting soket dan menyambung kabel hingga mesin mobil menyala, Terdakwa kemudian mengendarai mobil tersebut menuju ke Kota Semarang bersama-sama dengan Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm)

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRO TAMTOMO yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO kemudian menuju ke rumah Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO yang berada di Kembang Jeruk, Tigosari, Kota Semarang untuk disimpan. Keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih tersebut kepada Saksi ARIE SETIYAWAN Alias ARIE Bin GUSTAF WAHIDI yang berdomisili di Jalan Malang Sari Raya, Kota Semarang dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisa Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk operasional.
- 2. Terdakwa OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 bertempat di Dusun Jayan, RT 07 RW 03, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih bersama dengan Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR datang ke rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS yang Terdakwa sewa dari Saksi ERVAN SETYAWAN Bin NOTO PRAYITNO;
 - Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa mau mengikutinya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghampiri Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR yang tinggal di Jalan Tambakboyo Raya, Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS yang disewa dari Saksi ERVAN SETYAWAN Bin NOTO PRAYITNO. Terdakwa dan Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR awalnya pergi ke Kota Salatiga untuk mencari sasaran hingga akhirnya sampai di Dusun Jayan, RT 07 RW 03, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih yang terparkir di halaman rumah;
 - Bahwa Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR ketika itu memperhatikan keadaan sekitar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa HERI



Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR menghampiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih tersebut dan membuka pintu pengemudi dengan menggunakan kunci Y, setelah pintu terbuka Terdakwa dan Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR kemudian mendorong mobil tersebut menjauh dari rumah korban. Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR lalu menghidupkan mesin mobil tersebut, Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR kemudian mengendarai mobil tersebut menuju ke Kota Semarang dengan diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, ketika sampai di rumah Terdakwa HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR kemudian memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

1. 1 (satu) bendel surat keterangan pemberian jaminan BPKB dengan nomer : 6518/SK/BPR/SA/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari PT Bank Perkreditan Satya Artha beralamatkan Jl Diponegoro No 95 Kota Salatiga;
2. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama : SUHARNO, Alamat : Jagalan RT 03 RW 05 Cebongan Argomulto Kodya Salatiga dengan No Sin : G15AID849855, No Ka : MHYESL415CJ233820, No Pol : H 8146 GK, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kodya Salatiga.
3. 1 (satu) Celana panjang Jean warna biru
4. 1 (satu) Jaket warna Cream merk EIGER
5. 1 Satu unit Kbm merk Honda type Brio Satya E warna hitam dengan Nopol : H – 1876 – QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499, an. STNK PT MANDALATAMA ARMADA MOTOR, Alamat CBD BSB City Blok G 9 Kota Semarang;
6. 1 Satu buah kunci kontak Kbm merk Honda type Brio Satya E warna hitam dengan Nopol : H – 1876 – QS, Noka : MHRDD1850NJ304264, Nosin : L12B35357499;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu PRIMAIR Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, SUBSIDAIR Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



primair terlebih dahulu yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan unsur unsur sebagai berikut :

1 Unsur “barang siapa”:

Menimbang, Bahwa pengertian “barang siapa” (Hijdie), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan. Dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa **Terdakwa I HERI alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PARKOSO Bin (alm) HENDRO TAMTOMO** Terdakwa adalah orang yang telah disangka melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, Bahwa menurut Cleiren sebagaimana yang termuat didalam Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP karangan Andi Hamzah Edisi Kedua halaman 93 disebutkan pengertian mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud memiliki. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.



Menimbang, bahwa unsur aquo dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

Berawal pada saat Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai mobil dengan Merk Honda Brio Warna Hitam berkeliling di daerah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk mencari mobil yang bisa dicuri , selanjutnya sesampainya di Dusun Glendang RT 01 RW 03 Desa Watuagung Kec Tuntang Kab Semarang tepatnya di bengkel sepeda motor terdapat Mobil Merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi H 8146 GK Model Pick Up Tahun 2012 Warna Hitam dengan ciri dibagian kaca belakang tertulis huruf arab “ SHOLAWAT” dan lampu hias diatas kaca belakang pada kaca depan terdapat stiker warna putih bertuliskan “ SAMIRUN ISTIROKHAT” milik Saksi Korban SAMIRUN selanjutnya melihat mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung mengambil mobil tersebut melainkan melihat kondisi sekitar apakah dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan mobil yang mereka kendarai dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil pick up yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa Kunci Y , mata obeng yang sudah divariasi menjadi gepeng ujungnya dan gunting, selanjutnya Terdakwa I merusak kunci pada pintu sebelah kanan dengan menggunakan mata obeng selanjutnya setelah masuk dalam mobil pick up tersebut Terdakwa I menggunting soket kunci kontak dengan tujuan untuk menghidupkan kendaraan tanpa menggunakan kunci aslinya setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar menarik mobil pick up tersebut dengan tujuan agar ketika Terdakwa menghidupkan mesin mobil pick up tersebut tidak terdengar oleh pemiliknya selanjutnya setelah mobil tersebut agak jauh dari rumah Saksi Korban SAMIRUN Terdakwa I menyambung 2 (dua) kabel soket kunci kontak yang berwarna hitam dan dikonsleting dengan kabel yang berwarna kuning dan mobil pick up tersebut menyala selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) untuk menjual mobil tersebut dan bersepakat bertemu di Kampus USM Semarang sesampainya di depan Kampus USM Semarang Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kesepakatan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keesokan harinya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) di depan Kampus USM Semarang;



Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum.

3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, Bahwa unsur aquo dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, serta fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.15 Wib setelah Terdakwa I HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR menggunting soket dan menyambung kabel hingga mesin mobil menyala, Terdakwa I HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR kemudian mengendarai mobil tersebut menuju ke Kota Semarang bersama-sama dengan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Brio Warna Hitam dengan Nomor Polisi : H 1876 QS;

Bahwa Terdakwa I HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO kemudian menuju ke rumah Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO yang berada di Kembang Jeruk, Tlgosari, Kota Semarang untuk disimpan. Keesokan harinya Terdakwa I HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna putih tersebut kepada Sdr. ARIE SETIYAWAN Alias ARIE Bin GUSTAF WAHIDI yang berdomisili di Jalan Malangsari Raya, Kota Semarang dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa I HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisa Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk operasional.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti sah secara hukum.

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP Edisi Kedua halaman 100 disebutkan secara melawan hukum, artinya dia tidak mempunyai hak (Hoge Raad tahun 1911).



Menimbang, bahwa “ Melawan hukum /perbuatan melawan hukum “ dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk” dalam ranah hukum pidana Akan tetapi, pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid), Sedangkan melawan hukum menurut pendapat PROF. ROESLAN SALEH adalah sebagai berikut : lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum:

Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan “ hukum” ;

Kedua, seperti telah dikatakan dimuka :

Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak dari pada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia – nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. (Vide : Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengetian Dasar Dalam Hukum Pidana, PROF. MR. ROESLAN SALEH, SH, Penerbit Aksara Baru Jakarta, Cetakan ke 3, Tahun 1983, Halaman 66).

Unsur memiliki secara melawan hukum (bermaksud memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padannya , adapun benda yang menurut sifatnya dapat dipindah pindahkan ataupun sering juga disebut sebagai benda bergerak Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “ dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “ dengan maksud “ dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “ untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, Bahwa unsur aquo dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, serta fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai mobil dengan Merk Honda Brio Warna Hitam berkeliling di daerah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk mencari mobil yang bisa dicuri , selanjutnya sesampainya di Dusun Glendang RT 01 RW 03 Desa Watuagung Kec Tuntang Kab Semarang tepatnya di bengkel sepeda motor terdapat Mobil Merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi H 8146 GK Model Pick Up Tahun 2012 Warna Hitam dengan ciri dibagian kaca belakang tertulis huruff arab “ SHOLAWAT” dan lampi hias diatas kaca belang dab pada kaca depan terdapat stiker warna putih bertuliskan “ SAMIRUN ISTIROKHAT” milik Saksi Korban SAMIRUN selanjutnya melihat mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung mengambil mobil tersebut melainkan melihat kondisi sekitar apakah dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan mobil yang mereka kendarai dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil pick up yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa Kunci Y , mata obeng yang sudah divariasi menjadi gepeng ujungnya dan gunting, selanjutnya Terdakwa I merusak kunci pada pintu sebelah kanan dengan menggunakan mata obeng selanjutnya setelah masuk dalam mobil pick up tersebut Terdakwa I menggantung soket kunci kontak dengan tujuan untuk menghidupkan kendaraan tanpa menggunakan kunci aslinya setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar menarik mobil pick up tersebut dengan tujuan agar ketika Terdakwa menghidupkan mesin mobil pick up tersebut tidak terdengar oleh pemiliknya selanjutnya setelah mobil tersebut agak jauh dari rumah Saksi Korban SAMIRUN Terdakwa I menyambung 2 (dua) kabel soket kunci kontak yang berwarna hitam dan dikonsleting dengan kabel yang berwarna kuning dan mobil pick up tersebut menyala selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) untuk menjual mobil tersebut dan bersepakat bertemu di Kampus USM Semarang sesampainya di depan Kampus USM Semarang Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kesepakatan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keesokan harinya Rp. 6.000.000m- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) di depan Kampus USM Semarang.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat di buktikan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta didukung dengan barang bukti sehingga dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa I HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO TAMTOMO mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna hitam milik Saksi SAMIRUN dengan bersama-sama.
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai mobil dengan Merk Honda Brio Warna Hitam berkeliling di daerah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk mencari mobil yang bisa dicuri , selanjutnya sesampainya di Dusun Glendang RT 01 RW 03 Desa Watuagung Kec Tuntang Kab Semarang tepatnya di bengkel sepeda motor terdapat Mobil Merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi H 8146 GK Model Pick Up Tahun 2012 Warna Hitam dengan ciri dibagian kaca belakang tertulis huruff arab “ SHOLAWAT” dan lampi hias diatas kaca belang dab pada kaca depan terdapat stiker warna putih bertuliskan “ SAMIRUN ISTIROKHAT” milik Saksi Korban SAMIRUN selanjutnya melihat mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung mengambil mobil tersebut melainkan melihat kondisi sekitar apakah dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa



I dan Terdakwa II setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan mobil yang mereka kendarai dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil pick up yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa Kunci Y , mata obeng yang sudah divariasi menjadi gepeng ujungnya dan gunting, selanjutnya Terdakwa I merusak kunci pada pintu sebelah kanan dengan menggunakan mata obeng selanjutnya setelah masuk dalam mobil pick up tersebut Terdakwa I menggantung soket kunci kontak dengan tujuan untuk menghidupkan kendaraan tanpa menggunakan kunci aslinya setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar menarik mobil pick up tersebut dengan tujuan agar ketika Terdakwa menghidupkan mesin mobil pick up tersebut tidak terdengar oleh pemiliknya selanjutnya setelah mobil tersebut agak jauh dari rumah Saksi Korban SAMIRUN Terdakwa I menyambung 2 (dua) kabel soket kunci kontak yang berwarna hitam dan dikonsleting dengan kabel yang berwarna kuning dan mobil pick up tersebut menyala selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) untuk menjual mobil tersebut dan bersepakat bertemu di Kampus USM Semarang sesampainya di depan Kampus USM Semarang Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kesepakatan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keesokan harinya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) di depan Kampus USM Semarang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, Bahwa unsur aquo dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, serta fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut; Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa I HERI Alias HERYANTO Alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PRAKOSO Bin (Alm) HENDRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMTOMO mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Carry Pickup warna hitam milik Saksi SAMIRUN dengan bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur aquo menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci

Semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa aja yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci masuk pula dengan sebutan anak kunci palsu;

Bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang

Menimbang, Bahwa unsur aquo dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, serta fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

Berawal pada saat Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai mobil dengan Merk Honda Brio Warna Hitam berkeliling di daerah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk mencari mobil yang bisa dicuri , selanjutnya sesampainya di Dusun Glendang RT 01 RW 03 Desa Watuagung Kec Tuntang Kab Semarang tepatnya di bengkel sepeda motor terdapat Mobil Merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi H 8146 GK Model Pick Up Tahun 2012 Warna Hitam dengan ciri dibagian kaca belakang tertulis huruff arab “ SHOLAWAT” dan lampi hias diatas kaca belang dab pada kaca depan terdapat stiker warna putih bertuliskan “ SAMIRUN ISTIROKHAT” milik Saksi Korban SAMIRUN selanjutnya melihat mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak langsung mengambil mobil tersebut melainkan melihat kondisi sekitar apakah dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah merasa keadaan aman kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan mobil yang mereka kendarai dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil pick up yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa I

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa Kunci Y , mata obeng yang sudah divariasi menjadi gepeng ujungnya dan gunting, selanjutnya Terdakwa I merusak kunci pada pintu sebelah kanan dengan menggunakan mata obeng selanjutnya setelah masuk dalam mobil pick up tersebut Terdakwa I menggantung soket kunci kontak dengan tujuan untuk menghidupkan kendaraan tanpa menggunakan kunci aslinya setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar menarik mobil pick up tersebut dengan tujuan agar ketika Terdakwa menghidupkan mesin mobil pick up tersebut tidak terdengar oleh pemiliknya selanjutnya setelah mobil tersebut agak jauh dari rumah Saksi Korban SAMIRUN Terdakwa I menyambung 2 (dua) kabel soket kunci kontak yang berwarna hitam dan dikonsleting dengan kabel yang berwarna kuning dan mobil pick up tersebut menyala selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) untuk menjual mobil tersebut dan bersepakat bertemu di Kampus USM Semarang sesampainya di depan Kampus USM Semarang Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kesepakatan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keesokan harinya Rp. 6.000.000m- (enam juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Ari Setiawan (Tersangka dalam perkara lain) di depan Kampus USM Semarang;

Menimbang,bahwa dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang,bahwa karena dakwaan primair Jaksa penuntut Umum terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan,maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsider lagi;

Menimbang,bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsider pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP lagi dan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Pencurian dengan Pemberatan**” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana yang sama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **"I HERI Alias HERI ARYANTO Alias HERYANTO alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PARKOSO Bin (alm) HENDRO TAMTOMO"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I HERI Alias HERI ARYANTO Alias HERYANTO alias BOSKI Bin KENDAR dan Terdakwa II OKKY FAJAR DWI PARKOSO Bin (alm) HENDRO TAMTOMO** dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat keterangan pemberian jaminan BPKB dengan nomer : 6518/SK/BPR/SA/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari PT Bank Perkreditan Satya Artha beralamatkan Jl Diponegoro No 95 Kota Salatiga
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama : SUHARNO, Alamat : Jagalan RT 03 RW 05 Cebongan Argomulto Kodya Salatiga dengan No Sin : G15AID849855, No Ka : MHYESL415CJ233820, No Pol : H 8146 GK, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kodya Salatiga.
- Dikembalikan kepada Saksi Samirun
- 1 (satu) Celana panjang Jean warna biru
 - 1 (satu) Jaket warna Cream merk EIGER
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, **M Iqbal BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asih Widiastuti, S.H. dan Sayuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Kirmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Yuvanda Hardyan Saputra, S.H sebagai Penuntut

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh
Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Asih Widiastuti, S.H.

M. Iqbal BW, S.H.

Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti

Kirmanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24